



P U T U S A N

No. 03 PK/Mil/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ABDUL MUNA ;
Pangkat/Nrp : PRATU/31970673400176 ;
J a b a t a n : TA BAN WAT RUMKIT ARYOKO ;
K e s a t u a n : KESDAM XVII/TRIKORA ;
Tempat tgl.lahir : MUNA, 01 Januari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
A l a m a t : ASRAMA KOREM 171/PVT SORONG ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 29 September 2001 sekira pukul 10.30 WIT, setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2001 bertempat di rumah kos Tersangka Jl.Sriti I HBM Sorong, setidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan" dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 1997 Terdakwa memasuki dinas militer melalui pendidikan Secata, setelah lulus ditempatkan di Kesdam XVII/Trikora, kemudian pada tahun 1998, Terdakwa dimutasikan ke Rumah Sakit Aryoko Sorong ;

Bahwa Terdakwa mulai mengenal saksi I (Nurwahidah) melalui Sumarni (saksi III) pada tanggal 29 September 2001 sekira pukul 10.00 Wit, saksi I menumui Terdakwa ditempat kostnya, lalu Terdakwa memperkenalkan temannya yang bernama Prada La Ode Hambisi (saksi II) anggota Yonif 752/Vys, saksi I berbincang-bincang dengan saksi II sambil menunggu Terdakwa yang pada waktu itu sedang mandi dan mencuci pakaian. Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud pamitan tetapi ditahan oleh Terdakwa dengan menarik tangan saksi I dan kemudian dibawa masuk ke dalam kamar, sedangkan adik Terdakwa dan saksi II sudah keluar rumah, sehingga yang ada di rumah hanya Terdakwa bersama saksi I ;

Bahwa kemudian Terdakwa menutup semua pintu dan menguncinya dari dalam, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi I bersetubuh dengan mengatakan akan bertanggungjawab apabila saksi I hamil, tetapi ajakan tersebut ditolak sehingga Terdakwa menjadi marah dan menarik secara kasar tangan saksi, akibatnya saksi terjatuh dan mengalami luka lecet pada siku tangan kanan, bahkan gelang yang dipakai saksi juga terputus karena tarikan tangan Terdakwa ;

Bahwa setelah saksi I terjatuh ke lantai, Terdakwa dengan cepat menindih tubuh saksi I dan berusaha membuka seluruh pakaian yang dikenakan saksi I, tetapi saksi I terus memberontak dan tidak bisa menghindari keinginan Terdakwa. Terdakwa yang sudah sangat bernaafsu dengan kasar memasukkan batang kemaluan yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi I tanpa menghiraukan tangisan dan rasa sakit yang diderita saksi I, Terdakwa terus menggoyangkan pantatnya naik turun selama \pm 5 menit kemudian keluar air maninya yang ditumpahkan di dalam kemaluan saksi I, setelah selesai kemudian Terdakwa menyuruh saksi I untuk mandi, lalu diantarkan pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil taksi sampai di depan Yonif 752/Vys ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I menderita tekanan bathin dan merasakan kehidupannya yang hampa karena masa depannya telah direnggut secara paksa oleh Terdakwa, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari saksi I tidak semangat lagi dengan terus mengharap Terdakwa dapat bertanggungjawab dengan menikahi saksi I secara resmi, akibat persetubuhan tersebut saksi I mengalami luka robek pada selaput dara yang diperkirakan kurang dari tiga hari pada posisi jam satu, jam lima dan jam sembilan dengan sisa selaput dara yang masih lebar sesuai Visum Et Repertum Nomor : Vis/71/IX/2001 tanggal 14 September 2001 yang ditandatangani oleh dr.Zainuddin Hamidi dokter pada Rumah Sakit TK.IV Aryoko Sorong ;

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP ;

Membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 7 Oktober 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.03 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Pratu Abdul Muna Nrp.31970673400176 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Pemeriksaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP ;

Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana pokok : 1(tahun) penjara ;

Pidana tambahan : di pecat dari Dinas Militer ;

Menyatakan alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat :

1). 2 (dua) lembar Visum Et Repertum sementara dari Rumah Sakit TK.IV Aryoko Sorong Nomor.Vis/71/IX/2001 tanggal 14 September 2001 atas nama Nurwahidah Ibrahim yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Zainuddin Hamidi Pangkat Kapten Clam Nrp.11930095430268 ;

2. 1 (satu) lembar foto celana dalam milik korban ;

2. Barang-barang : Nihil ;

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Militer III-19 Jayapura No.PUT/131.K/MM.III-19/AD/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Muna, Pratu Nrp.31970673400176 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan” ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Pidana tambahan : Nihil ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari Rumkit T IV Ar VIS/71/IX/2001 tanggal 14 September 2001 An.Nurwahidah Ibrahim ;

b. 1 (satu) lembar foto celana dalam milik saksi korban An.Nurwahidah Ibrahim ;

c. 1 (satu) lembar foto gelang emas (putus) milik korban ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya No.PUT/76-K/MMT.III/BDG/AD/I/2003 tanggal 14 Januari 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Otmil III-19 Jayapura ;
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Militer III-19 Jayapura Nomor :PUT/131-K/MM.III-19/AD/X/2002, tanggal 7 Oktober 2002 sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Menguatkan putusan Mahkamah Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/131-K/MM-III-19/AD/X/2002, tanggal 7 Oktober 2002 untuk selebihnya ;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kamahmil III-19 Jayapura ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/MIL/2003 tanggal 29 September 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ABDUL MUNA, Pratu Nrp.31970673400176 tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 14 Januari 2003 Nomor : PUT/76-K/MMT.III/BDG/AD/I/2003 dan putusan Mahkamah Militer III-13 Jayapura tanggal 7 Oktober 2002 Nomor : PUT/131-K/MM.III-19/AD/X/2002 :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MUNA, Pratu Nrp.31970673400176 tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Perkosaan" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Pidana Tambahan : Dipesat dari dinas militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit T.IV ArVIS/71/IX/2001 tanggal 14 September 2001 An.Nurwahidah Ibrahim ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.03 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) lembar foto celana dalam milik saksi korban An.Nurwahidah Ibrahim ;
- c. 1 (satu) lembar foto gelang emas (putus) milik korban ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
5. Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 7 Februari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 23 Februari 2005 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2004 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam memori Peninjauan Kembali adalah sebagaimana bunyi Pasal 248 ayat (2) huruf a,b dan c Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi dasar kami untuk menyampaikan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

A. TANGGAPAN ATAS KETERANGAN PARA SAKSI :

1. Saksi I Sdri.NURWAHIDAH IBRAHIM sebagai saksi kunci Mahkota (adecharge) dalam perkara ini telah memberi kesaksian/pengakuan secara sukarela tanpa adanya paksaan, rekayasa maupun sebab lain tentang kronologis yang sebenarnya terhadap perkara ini (surat pernyataan terlampir) ;
2. Sehubungan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi I Sdri NURWAHIDAH IBRAHIM dapat dijadikan sebagai bukti dan dalam pertimbangan untuk diadakan Peninjauan Kembali terhadap perkara ini ;
3. Saksi I telah membuat suatu rekayasa terhadap perkara tersebut berupa sengaja memutuskan gelang tangan saksi I hingga terputus dan kemudian membenturkan tangan (kanan) sampai terluka sehingga terlihat adanya suatu kekerasan/tanda-tanda kekerasan dan dapat dilihat/dinilai seolah-olah terjadi pemerkosaan ;



4. Saksi I merasa tertekan terhadap kakak saksi I (keluarga saksi) dimana atas perbuatan saksi I bersama Terdakwa dan Terdakwa yang saat itu tidak segera bertanggung jawab/nikahi saksi I membuat keluarga korban mendesak saksi I untuk segera melapor ke POM dan kemudian dibuatlah suatu skenario untuk memberatkan Terdakwa ;
5. Persetubuhan yang terjadi antara saksi I dan Terdakwa merupakan persetubuhan suka sama suka yaitu melalui cara-cara sebelum persetubuhan di dahului dengan percumbuan sampai keduanya terangsang lalu saksi I membuka celana jeans dan membantu Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa namun karena saksi I masih perawan sehingga sulit dan terus dicoba sampai beberapa lama kemudian berhasil dan Terdakwa terus menggoyangkan pantatnya sampai beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan saat itu saksi I dan Terdakwa sama-sama merasa nikmat ;
6. Benar saat itu saksi merasa kesakitan dan sempat mengeluarkan darah perawan (segar) namun karena saksi merasa puas dan setelah istirahat saat kemudian saksi dan Terdakwa kembali mengulanginya lagi dengan cara-cara yang sama dan sampai merasa nikmat kemudian saksi dan Terdakwa mandi/membersihkan badan lalu Terdakwa mengantarkan saksi I keluar untuk pulang ;
7. Persetubuhan ketiga kalinya yaitu pada tanggal 2 September Tahun 2001 sebelum persidangan tanggal 7 Oktober 2003 yang dilakukan ditempat dan dengan cara-cara yang sama dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan ;
8. Saksi I dalam persidangan tingkat pertama pada sidang hari pertama tanggal 6 dan hari kedua tanggal 7 Oktober 2002 saksi I tidak dapat mengatakan/menyampaikan kebenaran dalam perkara ini karena merasa tertekan terhadap keluarga saksi I yang saat itu sudah terlanjur membenci/sakit hati kepada Terdakwa yang saat itu tidak segera menikahi saksi I ;
9. Saksi dan Terdakwa telah mengurus Surat Ijin Kawin/Nikah dan selanjutnya akan menikah namun terbentur mengenai permasalahan ini. Perkawinan tersebut masih tertunda namun demikian sejak bulan Januari 2003 s/d sekarang biaya hidup saksi I menjadi tanggungan Terdakwa hal ini menjadi komitmen bersama sesuai dengan tekad saksi I dan Terdakwa untuk segera menikah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi I selalu merasa berdosa/bersalah atas perbuatan saksi I dengan memberikan suatu keterangan yang tidak benar dengan maksud untuk memberatkan Terdakwa sehingga diancam dengan Pidana Permerkosaan sehingga saksi I mohon agar dapat dipertimbangkan lagi mengenai kebenaran permasalahan ini ;

B. TANGGAPAN TERDAKWA :

1. Terdakwa dan saksi I saat perkenalan sampai terjadi persetubuhan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pada tanggal 2 September 2001 dilakukan di rumah kost Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan 3 (tiga) kali pada tanggal 27 September 2002 di tempat dan dengan cara-cara yang sama ;
2. Terdakwa pada persetubuhan pertama tidak pernah melakukan pemaksaan karena saat itu saksi I datang kemudian tetap menunggu Terdakwa yang saat itu sedang menyuci pakaian dan setelah itu Terdakwa mengajak untuk melakukan persetubuhan dan saksi I tidak keberatan atau melakukan perlawanan terbukti pada saat itu tanggal 27 September 2001 terjadi persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. Merupakan persetubuhan pertama dan kedua sedangkan persetubuhan ketiga pada tanggal 2 September 2002 ;
3. Pada saat kejadian saksi I menggunakan celana jeans yang sangat ketat sehingga apabila Terdakwa melakukan pemaksaan Terdakwa tidak mungkin dapat melepaskan celananya kecuali apabila saksi I dalam keadaan pingsan, hal ini pada saat persidangan tingkat pertama telah dilakukan 'REPOSISI' memberikan suatu adegan buka celana ternyata memang tidak semudah seperti yang dimaksudkan dan hal ini telah diyakini oleh Majelis Hakim ;
4. Gelang emas saksi I yang terputus adalah bentuk rekayasa yang terbentuk saat saksi I melapor dan pemberkasan di DENPOM XVII/Sorong, sedangkan mengenai luka lecet di lengan kanan merupakan rekayasa saksi I saat hendak membuat visum et repertum di Rumah Sakit Aryoko TK III Sorong dengan cara saksi I sengaja membenturkan tangannya sampai terluka ;
5. Terdakwa mengaku telah melakukan persetubuhan dengan saksi I sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan diluar ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, Hukum maupun ketentuan yang berlaku di jajaran TNI, Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan tersebut dan untuk menebus kesalahan Terdakwa telah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.03 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hidup kepada saksi I sejak bulan Januari 2001 s/d sekarang. Selanjutnya Terdakwa akan menikahi saksi I secara sah baik agama dan kedinasan ;

6. Terdakwa tidak pernah melakukan tekanan/paksaan maupun janji-janji kepada saksi I untuk memberikan pengakuan tentang “kebenaran terhadap kasus ini, dan kesemuanya merupakan kemauan, kehendak saksi I untuk menyatakannya sendiri ;

7. Terdakwa dan saksi I segera menikah dan dalam hal ini Terdakwa telah mengurus persyaratan pernikahan akan tetapi Kakesdam XVII/Trikora selaku Ankuam memberi petunjuk untuk bersabar menunggu proses hukumnya selesai, kemudian ijinnya akan ditanda tangani. Hal ini membuat pernikahan kami tertunda dengan harapan dari pimpinan disatukan agar Terdakwa dapat dibebaskan dari segala ancaman pidana ;

C. TANGGAPAN ATAS BARANG BUKTI :

1. Alat-alat bukti yang diajukan dalam berkas perkara ini antara lain :

a. 2 (dua) lembar visum et repertum dari Rumkit Tingkat IV Ar/Vis/7/IX/2001 tanggal 14 September 2001 An.NURWAHIDAH IBRAHIM Terdakwa menyatakan tidak sah/catat hukum karena terdapat kekeliruan/ketidak cocokan antara waktu (tempo) kejadian (pemeriksaan) tanggal 29 September 2001 sedangkan tanggal visum 14 September 2001, sebagaimana visum dibuat lebih dahulu sebelum terjadi (pemeriksaan) persetubuhan ;

b. 1 (satu) lembar foto celana dalam milik saksi korban An.NURWAHIDAH IBRAHIM, yang tidak dijelaskan atau dibuktikan tentang bercak darah sesuai hasil Tes DNA (secara Medis) yang menempel/terdapat pada celana dalam tersebut sehingga sangat diragukan kebenarannya untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini, apakah benar milik saksi I atau bukan ;

c. 1 (satu) lembar foto gelang emas (terputus) milik korban, yang sudah di bantah/dijelaskan oleh saksi I tentang kebenaran barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menolak barang bukti tersebut ;

2. Sehubungan dengan barang bukti yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang kami sampaikan di atas mohon Majelis Hakim untuk dapat menerima Peninjauan Kembali kami untuk selanjutnya mendapat penilaian dan putusan yang lebih adil dan bijaksana ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.03 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. KESIMPULAN :

1. Pernyataan saksi I sebagai saksi kunci Mahkota (A Decharge) yang menjelaskan tentang kebenaran terhadap kasus yang menimpa Terdakwa (Surat Pernyataan terlampir) dijadikan sebagai bukti baru (NOVUM) atau keadaan baru yang dapat dijadikan dasar/pertimbangan dalam "Pengajuan" "Peninjauan Kembali" dan dengan pernyataan tersebut dimohon Bapak Ketua Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer III-19 dapat menerima Peninjauan Kembali kami untuk selanjutnya mendapatkan pertimbangan/keputusan yang seadil-adilnya ;
2. Terdakwa yang awam mengenai hukum tidak pernah diberikan kesempatan untuk mendapat/mengetahui hak-haknya (untuk didampingi Penasehat Hukum) sebagaimana diatur didalam Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan secara maksimal, hal ini merupakan bentuk lain dari penyalahgunaan/penyelewengan terhadap Hak Asasi Manusia sehingga terbentuknya ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE (Praduga tak bersalah) sebagaimana dalam persidangan Terdakwa merasa terpojok atas pernyataan yang bersifat menjerat/menjejak sehingga untuk menyampaikan kebenaran terhadap kasus ini Terdakwa tidak dapat mengadakan pembelaan diri dan hanya pasrah ;
3. Barang bukti (alat-alat bukti) yang diajukan dalam perkara ini sudah tidak mempunyai kesesuaian antara satu sama lain sebagaimana dijelaskan, maka sesuai asas pembuktian minum minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan jelas sangat bertentangan dengan asas Unus Testis Nulus Testis (saksi-saksi bukan saksi dan apabila dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP dan atau Pasal 171 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang isinya "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya, selanjutnya dalam keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juni 1982 No.185 K/Pid/1982 putusan ini tidak membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Alasan pembatalan didasarkan pada pendapat, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa diluar sidang (contession out side the court) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan MAHMIL III-19 Jayapura tanggal 7 Oktober 2002 Nomor : PUT/131-K/MM III-19/AD/X/2002 dan salinan putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi tanggal 29 September 2003 Reg.No.16 K/Mil/2003 dalam perkara Terdakwa ABDUL MUNA PRATU NRP 31970673400176 sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 yang berbunyi "Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada saat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, hal ini merupakan kesalahan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan telah mengetahui ketidak sesuaian Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 yang telah "mencantumkan mengenai tempo pada tanggal 29 September 2001 dilakukannya/terjadinya pemerkosaan/persetubuhan antara saksi I dan Terdakwa selanjutnya dalam visum et repertum dari Rumah Sakit TK IV Aryoko Sorong Nomor : Vis/71/IX/2001 tertanggal 14 September 2001, hal ini menunjukkan telah terjadi ketidak sesuaian antara tanggal kejadian dan tanggal visum sehingga dapat disimpulkan antara lain :
 - a. Oditur tidak dapat membuktikan secara pasti tanggal atau waktu terjadinya tindak pidana sesuai Pasal 130 ayat (2) huruf b ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 pada pokoknya Surat Dakwaan yang tidak mencantumkan uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tidak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tindak pidana dilakukan batal demi hukum ;
 - b. Sebagaimana mungkin visum tanggal 14 September 2001 lebih dahulu dari pada pemerkosaan/persetubuhan yang dilakukan tanggal 29 September 2001 yang dijadikan dasar dalam dakwaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah mungkin seseorang dapat divisum sebelum disetubuhi/perkosa, ataukah mungkin pada tanggal 14 September 2001 siapakah yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi I sesuai visum tersebut. Dengan demikian bahwa hal ini telah diketahui Majelis Hakim tetapi tidak dijadikan sebagai pertimbangan dalam musyawarah maupun putusan ;
5. Alat bukti (barang bukti) yang diajukan dalam persidangan tidak mempunyai kesesuaian sebagaimana telah dijelaskan di atas antara lain :

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.03 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gelang emas yang terputus sesuai pengakuan saksi I (saksi Mahkota/Kunci A Decharge) telah menjelaskan/membantah bahwa barang tersebut sengaja dirusakkan oleh saksi I untuk membuat seolah-olah telah terjadi kekerasan sehingga memenuhi unsur Delik Pemerkosaan ;
- b. Celana dalam milik saksi I (korban) tidak pernah dilakukan Berita Acara Penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya celana dalam tersebut yang sebelumnya disebutkan berlumuran darah tidak pernah dilakukan TES DNA (medis) untuk membuktikan darah tersebut sesuai dengan korban karena dipersidangan tingkat pertama Terdakwa tidak mengetahui celana tersebut dan hanya atas pengakuan saksi I dan keyakinan Hakim, hal ini jelas sangat-sangat merugikan Terdakwa sebagaimana telah terjadi ketidak sesuaian mengenai tanggal visum dan tanggal (tempo) kejadian. Dengan demikian dimohon agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terhadap perkara Terdakwa ;
6. Terdakwa merasa dan mengakui segala kesalahan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehidupan prajurit selanjutnya terhadap saksi I, selanjutnya Terdakwa terhadap saksi I yaitu segera menikahi dan seluruh kehidupan saksi I menjadi tanggung jawab Terdakwa sampai akhir hayat. Saksi I telah sepenuhnya menggantungkan seluruh hidupnya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak ingin menyia-nyiakan atau menterlantarkannya ;
7. Bahwa saksi I sebagai saksi kunci (adecharge) dalam perkara ini telah mencabut semua pengakuan yang merupakan rekayasa untuk memperberat/menjebak Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak segera menikahi saksi I karena saksi I tidak mengetahui Terdakwa telah mengurus ijinya namun terbentur Terdakwa ikatan dinasnya belum berakhir, namun saksi I tidak bersabar untuk menunggu/puas atas jawaban Terdakwa. Hal ini saksi sadari setelah mengerti keadaan yang sebenarnya setelah mendapat penjelasan disatuan Terdakwa, selanjutnya saksi hanya berharap kepada Terdakwa yang telah merusak masa depan saksi dan hal inipun Terdakwa menyampaikan sebelumnya akan nikahi/bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian atas pencabutan semua pengakuan saksi I maka terhadap kasus/tindak pidana tersebut tidak ada orang/pihak tertentu yang merasa dirugikan akibat perbuatan tersebut ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.03 PK/Pid/2006



8. Unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terutama mengenai :

- a. Unsur "barang siapa" sudah tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan lagi karena saksi I sebagai korban dalam perkara ini tidak mengakui telah diperkosa oleh Terdakwa karena persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka (Surat Pernyataan terlampir), sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini (barang siapa) sudah tidak terpenuhi/memenuhi unsur barang siapa yang melakukan tindak pidana ;
- b. "Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan mencabut/menarik semua keterangan saksi I sebagai bukti baru dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara ini telah jelas bahwa unsur delik tersebut sudah tidak terpenuhi lagi ;
- c. "Unsur diluar pernikahan" dalam hal ini Terdakwa mengakui antara saksi I dan Terdakwa saat melakukan persetubuhan belum terikat suatu pernikahan sehingga mengenai unsur delik ini terpenuhi, sehingga menurut kami seharusnya penerapan pasalnya seharusnya berlapis Primer Pasal 285 dan Subsidiar Pasal 281 dan yang lebih tepat seharusnya pembuktian pasal subsidiarinya. Oleh karena sebagian unsur-unsur dalam delik yang didakwakan oleh oditur tidak terpenuhi sehingga Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan ancaman pidana ;

9. Mengenai putusan Hakim baik Tingkat Pertama MAHMIL III-19 maupun Tingkat Banding (MAHMIL TI) dan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung) dapat kami tanggap sebagai berikut :

- a. Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan tentang sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maupun saksi I, sebagaimana Terdakwa dan saksi I telah berpacaran/berhubungan cukup lama dan kehadiran saksi I ke rumah kost Terdakwa sampai terjadi persetubuhan yang pertama pada tanggal 27 September 2001 sebanyak 2 (dua) kali atas dasar suka sama suka yaitu diawali dengan percumbuan sampai membuka pakaian masing-masing dan saksi I membantu memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vaginanya dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya sampai beberapa saat kemudian mengeluarkan spermanya hingga keduanya merasa nikmat lalu beristirahat sebentar dan dilanjutkan



lagi untuk persetujuan yang kedua kalinya dengan cara-cara dan ditempat yang sama ;

- b. Kehidupan saksi I yang masa depannya telah dirusak oleh Terdakwa sekarang hanya tergantung/berharap kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan masa depannya serta untuk menyelamatkan/memperbaiki nama baik saksi I di mata keluarga maupun masyarakat sekitar tempat domisili saksi I, selanjutnya saksi I dan Terdakwa masih mempunyai rasa cinta yang akan diikatkan dalam suatu pernikahan, sehingga mohon agar Terdakwa dibebaskan dari ancaman pidana tambahan mengingat kejadian ini merupakan rekayasa saksi I dan saksi I ingin Terdakwa supaya tetap diberi kesempatan untuk berdinis serta dapat menjamin kehidupan saksi I ;

10. Terdakwa mengakui kesalahan karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya sehingga telah bersetubuh dengan saksi I di luar ikatan pernikahan, yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan Prajurit. Selanjutnya Terdakwa masih muda sehingga mohon diberi kesempatan untuk dapat berdinis lagi, selanjutnya Terdakwa dapat merubah seluruh tingkah laku/kesalahan Terdakwa, kemudian saksi I yang sekarang menjadi tanggungan Terdakwa mengenai masa depannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Surat Pernyataan saksi korban NURWAHIDAH IBRAHIM Februari 2005 tersebut bukan merupakan keadaan baru/novum sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP sebab dibuat setelah putusan Mahkamah Militer, lagi pula saksi korban sendiri telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam sidang Mahkamah Militer pada tanggal 7 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ABDUL MUNA, Pratu Nrp.31970673400176 tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN, TANGGAL 8 OKTOBER 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.Bahaudin Qaudry, SH. dan Moegihardjo, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Enny Indriyastuti, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd ./-

M.Bahaudin Qaudry, SH.

ttd./-

Moegihardjo, SH.

K e t u a :

ttd./-

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./-

Enny Indriyastuti, SH.M.Hum.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Panitera

Panitera Muda Perkara

M.D.PASARIBU, SH.M.Hum.

NIP.040036589.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.03 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.03 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15